

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2006
TENTANG

PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION
OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH
KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Bucharest, Rumania pada tanggal 5 Oktober 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Seventh Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia), sebagai basil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA).

Pasal 1

Mengesahkan Seventh Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 100

Seventh Additional Protocol
to the Constitution of the Universal Postal Union

The plenipotentiaries of the Governments of the member countries of the Universal Postal Union met in Congress at Bucharest, in view of article 30.2 of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964. have adopted. subject to ratification. the following amendments to that Constitution.

Article I
(Preamble amended)

With a view to developing communications between peoples by the efficient operation of the postal services. and to contributing to the attainment of the noble aims of international collaboration in the cultural. social and economic fields. the plenipotentiaries of the Governments of the contracting countries have. subject to ratification. adopted this Constitution.

The mission of the Union is to stimulate the lasting development of efficient and accessible universal postal services of quality in order to facilitate communication between the inhabitants of the world by:

-guaranteeing the free circulation of postal items over a single

postal territory composed of interconnected networks;
-encouraging the adoption of fair common standards and the use of technology;
-ensuring cooperation and interaction among stakeholders;
-promoting effective technical cooperation;
-ensuring the satisfaction of customers' changing needs.

Article II

(Article Ibis added)

Definitions

1. For the purposes of the Acts of the Universal Postal Union.
the following terms shall have the meanings defined below:
 - 1.1 Postal service: all postal services, whose scope is determined by the bodies of the Union. The main obligations of postal services are to satisfy certain social and economic objectives of member countries, by ensuring the collection, sorting, transmission and delivery of postal items.
 - 1.2 Member country: a Country that fulfils the conditions of article 2 of the Constitution.
 - 1.3 Single postal territory (one and the same postal territory): the obligation upon the contracting parties to the UPU Acts to provide for the reciprocal exchange of letter post items, including freedom of transit, and to treat postal items in transit from other countries like their own postal items, without discrimination.
 - 1.4 Freedom of transit: obligation for intermediate postal administrations to transport postal items passed on to them in transit by another UPU postal administration providing similar treatment to that given to domestic items.
 - 1.5 Letter-post item: items described in the Convention.
 - 1.6 International postal service : postal operations or services regulated by the Acts; set of these operations or services.

Article III

(Article 22 amended)

Acts of the Union

1. The Constitution shall be the basic Act of the Union. It shall contain the organic rules of the Union and shall not be subject to reservations,
2. The General Regulations shall embody those provisions which ensure the application of the Constitution and the working of the Union. They shall be binding on all member countries and shall not be subject to reservations,
3. The Universal Postal Convention. the Letter Post Regulations and the Postal Post Regulations shall embody the rules applicable throughout the international postal service and the provisions concerning the letter-post and postal parcels services. These Acts shall be binding on all member countries.
4. The Agreements of the Union. and their Regulations, shall regulate the services other than those of the letter post and postal parcels between those member countries which are

parties to them. They shall be binding on those countries only.

5. The Regulations, which shall contain the rules of application necessary for the implementation of the Convention and of the Agreements. shall be drawn up by the Postal Operations Council. bearing in mind the decisions taken by Congress.
6. The Final Protocols annexed to the Acts of the Union referred to in paragraphs 3. 4 and 5 shall contain the reservations to those Acts.

Article IV

(Article 30 amended)

Amendment of the Constitution

1. To be adopted, proposals submitted to Congress and relating to this Constitution must be approved by at least two thirds of the member countries of the Union having the right to vote.
2. Amendments adopted by a Congress shall form the subject of an additional protocol and. unless that Congress decides otherwise. shall enter into force at the same time as the Acts renewed in the course of the same Congress. They shall be ratified as soon as possible by member countries and the instruments of such ratification shall be dealt with in accordance ,with the procedure laid down in article 26.

Article V

(Article 31 amended)

Amendment of the General Regulations, the Convention and the Agreements

1. The General Regulations, the Convention and the Agreements shall define the conditions to be fulfilled for the approval of proposal which concern them.
2. The Convention and the Agreements shall enter into force simultaneously and shall have the same duration. As from the day fixed by Congress for the entry into force of these Acts, the corresponding Acts of the preceding Congress shall be abrogated,

Article VI

Accession to the Additional Protocol and to the other Acts of the Union

1. Member countries which have not signed the present Protocol may accede to it at any time.
2. Member countries which are party to the Acts renewed by Congress but which have not signed them shall accede thereto as soon as possible.
3. Instruments of accession relating to the cases set forth in paragraphs 1 and 2 shall be sent to the Director-General of the International Bureau. Who shall notify the Governments of

the member countries of their deposit,

Article VII

Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

This Additional Protocol shall come into force on 1 January 2006 and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof the plenipotentiaries of the Governments of the member countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself, and they have signed it in a singel original which shall be deposited with the Director-General of the International Bureau. A copy thereof shall be delivered to, each party by the International Bureau of the Universal Postal Union.

Done at Bucharest, 5 October 2004.

Unofficial Translations
(Terjemahan Tidak Resmi)

Protokol Tambahan Konstitusi Perhimpunan Pas Sedunia

Para Wakil Yang Berkuasa Penuh Pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan -Pas Sedunia bertemu dalam Kangres di Bucharest, dengan memperhatikan pasal 30, ayat 2 Kanstitusi Perhimpunan Pos Sedunia yang disetujui di Wina pada tanggal 10 Juli 1964, telah mengadopsi, dengan persyaratan ratifikasi, perubahan-perubahan Kanstitusi di bawah ini.

Pasal 1 (Preambule diubah)

Dengan memperhatikan perkembangan komunikasi antara manusia dengan pengaperasian yang efisien dari layanan pos dan memberikan kantribusi pada pencapaian tujuan mulia dari kerjasama internasional di bidang kebudayaan, sosial dan ekonomi, Para Wakil Yang Berkuasa Penuh Pemerintah negara-negara Pihak telah menerima Kanstitusi ini dengan persyaratan ratifikasi.

Misi Perhimpunan adalah mendorong perkembangan yang terus menerus dari mutu layanan pos dunia yang efisiensi dan dapat diakses guna memfasilitasi komunikasi antar penduduk di dunia dengan :

- menjamin kebebasan peredaran kiriman barang-barang pos di wilayah pos tunggal yang terdiri dari jaringan interkoneksi;
- mendorong diadapsinya standar umum yang sama dan pemanfaatan teknologi;
- menjamin kerja sama dan interaksi di antara pemangku kepentingan;
- mempromosikan kerja sama teknis yang efektif;
- menjamin kepuasan kebutuhan pelanggan yang berubah:.

Pasal 11
(pasal 1 bis yang telah ditambah)

Definisi :

1. Untuk maksud Akta-akta Perhimpunan Pos Sedunia, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Unofficial Translations
(Terjemahan Tidak Resmi)

- 1.1 Layanan pos : Sernua layanan pos yang cakupannya ditentukan oleh badan-badan Perhimpunan. Kewajiban utama layanan pos adalah untuk memenuhi tujuan sostal dan ekonornt tertentu dari negara anggota dengan menjamin proses pengumpulan, pensortiran, pengiriman dan pengantaran kiriman pos.
- 1.2 Negara anggota : Suatu negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Konstitusi.
- 1.3 Wilayah pos tunggal (satu dan wilayah pas yang sama) : Kewajiban para pihak dengan Akta-akta UPU untuk menyelenggarakan pertukaran kiriman surat pos secara timbal balik, termasuk kebebasan transit, dan memperlakukan kiriman pos transit dari negara lain seperti kiriman posnya sendiri, tanpa diskriminasi.
- 1.4 Kebebasan transit: Kewajiban administrasi pos antara untuk mengangkut kiriman pos yang dilewatkan ke wilayahnya secara transit oleh administrasi pos UPU lainnya, diberikan perlakuan yang sama dengan kiriman domestik.
- 1.5 Kiriman surat pos: Kiriman sebagaimana diuraikan dalam Konvensi.
- 1.6 Layanan pos internasional : Operasi atau layanan pas yang diatur oleh Akta-akta UPU; sekumpulan operasi atau jasa.

Pasal III
(Pasal 22 yang telah diubah)

Akta-akta Perhimpunan

1. Konstitusi menjadi dasar Akta-akta Perhimpunan. Konstitusi memuat peraturan organik Perhimpunan dan tidak dapat dilakukan reservasi.
2. Peraturan Umum harus memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin aplikasi Konstitusi dan kerja Perhimpunan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengikat semua negara anggota dan tidak dapat dilakukan reservasi.
3. Konvensi Pos Sedunia, Peraturan Surat Pos dan Peraturan Paket Pos memuat peraturan yang berlaku terhadap layanan pos internasional dan ketentuan-ketentuan tentang layanan surat pos dan paket pos. Akta-akta tersebut mengikat semua negara anggota.

Unofficial Translations
(Terjemahan Tidak Resmi)

4. Persetujuan-persetujuan Perhimpunan beserta

Peraturan-peraturannya, mengatur layanan lainnya selain Surat pos dan paket pos di antara negara anggota yang turut serta di dalamnya. Perjanjian-perjanjian tersebut hanya mengikat negara-negara dimaksud.

5. Peraturan-peraturan yang memuat peraturan penerapannya yang diperlukan untuk implementasi Konvensi dan Persetujuan-persetujuan, harus disusun oleh Dewan Operasi Pos, dengan memperhatikan keputusan-keputusan yang diambil oleh Kongres.
6. Protokol Akhir yang dilampirkan pada Akta-Akta Perhimpunan sebagaimana disebutkan pada ayat 3, 4 dan 5 memuat reservasi terhadap Akta-akta tersebut.

Pasal IV

(Pasal 30 yang telah diubah)

Perubahan Konstitusi

1. Untuk diadopsi, proposal-proposal yang diserahkan kepada Kongres dan berkaitan dengan Konstitusi harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga negara anggota Perhimpunan yang mempunyai hak suara.
2. Perubahan yang diadopsi oleh Kongres berbentuk Subjek protokol tambahan dan, mulai berlaku pada saat yang sama dengan pembaruan Akta-akta dalam Kongres yang sarna, kecuali Kongres memutuskan lain. Perubahan-perubahan tersebut harus segera diratifikasi oleh negara anggota dan instrumen ratifikasi tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pasal 26.

Pasal V

(Pasal 31 yang telah diubah)

Perubahan Peraturan-petaturan Umum, Konvensi dan Persetujuan-persetujuan

1. Peraturan-peraturan Umum, Konvensi dan Persetujuan-persetujuan harus menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk persetujuan proposal yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Peraturan-peraturan umum, konvensi dan Persetujuan-persetujuan.
2. Konvensi dan Persetujuan-persetujuan mulai berlaku secara simultan dan mempunyai masa berlaku yang sama. Pada hari Kongres menetapkan mulai berlaku terhadap Akta-akta tersebut, Akta-akta yang berkaitan dengan Kongres sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal VI

Akses terhadap Protokol Tambahan dan Akta-akta Perhimpunan yang lain

1. Negara anggota yang belum menandatangani Protokol ini dapat masuk pada Protokol ini kapan saja.
2. Negara anggota yang menjadi pihak pada Akta-akta yang diperbaharui oleh Kongres tetapi belum menandatanganinya dapat masuk sesegera mungkin.
3. Instrumen-instrumen akses yang berkaitan dengan hal-hal yang

disebut pada ayat 1 dan 2 harus dikirimkan kepada Direktur Jenderal Biro Internasional, yang akan memberitahukan kepada Pemerintah-pemerintah negara anggota atas pendepositannya mereka.

Pasal VII

Mulai berlaku dan masa berlaku Protokol Tambahan dan Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia Protokol Tambahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006 dan akan berlaku sampai batas yang tidak ditentukan.

Sebagai bukti, Para Wakil Yang Berkuasa Penuh Pemerintah negara-negara anggota yang telah menyusun Protokol Tambahan ini; yang mulai berlaku serta memiliki masa berlaku yang sarna setelah ketentuan-ketentuannya disatukan dalam teks Konstitusi, dan mereka telah menandatangani satu naskah asli, yang akan disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Satu salinannya akan dikirimkan kepada setiap pihak oleh Biro Internasional dari Perhimpunan Pos Sedunia.

Dibuat di Bucharest, tanggal 5 Oktober 2004.